



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. SAODA**, Lahir di Bondowoso, tanggal 10 April 1956 (Umur sekitar 64 Tahun), Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Bertempat tinggal di Jalan Mastrip, No.13, RT.022, RW.008, Desa Kembang, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ARIFIN HABIYONO, S.H.**, dan **RAKHMAD AFFANDI YULIANTO, S.H.**, Para advokat, beralamat di Plaza Jalan Mastrip, Perumahan Kembang Permai, Blok L No. 2 Bondowoso, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 29 November 2021 dengan nomor 83/REG.25/Pdt.G/2021/PN Bdw. Serta memberikan kuasa kepada **PRIMA AGUS DARMANTO, S.E., S.H.**, advokat dan konsultan hukum yang beralamat di Jalan KIS. Mangunsarkoro Nomor 90 Bondowoso-Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 30 Maret 2022 dengan nomor 13/REG.25/Pdt.G/2022/PN Bdw ;

Selanjutnya disebut:-----**PENGGUGAT**;

M e l a w a n

- 1. MUHAMMAD ISKANDAR ZULKARNAIN**, Umur sekitar 45 Tahun, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Bertempat tinggal di Perumahan Rinjani Nomor 10, RT.22, RW.08, Desa Kembang, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
Selanjutnya disebut: -----**TERGUGAT I**;

Halaman 1 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Bdw



2. **EVAN ANDI SUCIPTO**, Umur sekitar 38 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Desa Kembang, RT.23, RW.08, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
Selanjutnya disebut: ----- **TERGUGAT II**;
Keduanya dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 15 Desember 2021 dengan nomor 95/REG.25/Pdt.G/2021, memberikan kuasa kepada: **NURUL JAMAL HABAIB, S.H.**, dan **SAIFUL RIJAL, S.H.**, Advokat, yang berkantor di Jl. Imam Bonjol No.111, Bondowoso;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah membaca alat bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah dijadwalkan hadir di persidangan kuasa Penggugat dan kuasa Para Tergugat hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Para Tergugat berusaha didamaikan oleh Hakim Mediator **HERBERT GODLIAF UKTOLSEJA, S.H.**, namun tidak berhasil didamaikan berdasarkan Laporan perihal Mediasi Gagal tanggal 15 Desember 2021, lalu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan tetap menganjurkan agar Para pihak berdamai secara biasa sebelum Pengadilan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 29 November 2021, di bawah Register nomor 25/Pdt.G/2021/PN Bdw serta telah mengajukan perbaikan gugatan pada tanggal 4 Januari 2022 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Bahwa** pada sekitar Tahun **1930** Orang yang bernama **TAHERUN** (yang telah meninggal Dunia yaitu pada sekitar Tahun **1965**) telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **JASMI** (Yang telah meninggal dunia pada



sekitar Tahun **1993**) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **SUPA'I** (Yang telah Meninggal Dunia pada saat berusia 6 Tahun yaitu sekitar Tahun **1940**) ;

2. **Bahwa** oleh karena didalam perkawinannya telah pernah punya anak yang bernama **SUPA'I**, maka **TAHERUN** akhirnya juga dipanggil dengan nama **P. SUPA'I alias TAHERUN** dan **JASMI** juga biasa dipanggil dengan nama **B. SUPA'I alias JASMI** ;
3. **Bahwa** oleh karena kemudian **P. SUPA'I alias TAHERUN** dan **B. SUPA'I alias JASMI** tidak pernah bisa punya anak lagi, maka pada sekitar Tahun **1956 P. SUPA'I alias TAHERUN** dan **B. SUPA'I alias JASMI** telah mengambil anak angkat yaitu Cucu Ponakan dari **P. SUPA'I alias TAHERUN** yaitu **Penggugat**, pada saat Penggugat baru lahir (Tahun **1956**) ;
4. **Bahwa** setelah diambil anak angkat oleh **P. SUPA'I alias TAHERUN** dan **B. SUPA'I alias JASMI**, kemudian Penggugat oleh **P. SUPA'I alias TAHERUN** dan **B. SUPA'I alias JASMI** telah disekolahkan dan bahkan telah dinikahkan ;
5. **Bahwa** Penggugat adalah merupakan anak kandung dari Perkawinan antara **SAPIK** (Anaknya **Bu. ENJAS** yang juga adiknya **P. SUPA'I TAHERUN**) dengan **ASIYA** (Di Kartu Keluarga tertulis dengan **SIYA**), Dan Penggugat dilahirkan pada tanggal 10-04-1956 ;
6. **Bahwa** didalam perkawinannya dengan **P. SUPA'I alias TAHERUN**, kenyataannya **B. SUPA'I alias JASMI** telah membawa harta asal berupa Tanah Pekarangan hasil pemberian dari Orang Tuanya yang bernama **NIWAN alias P. JASMI** yang terletak di Desa Kembang, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
Utara : Jalan Desa ;
Timur : Jalan Desa ;
Selatan : Dahulu Tanah Pekarangan Bok Sanija, sekarang Amyati alias B. En;
Barat : Dahulu Tanah Pekarangan Pak Ashrip/Drimo, sekarang Arjali ;
7. **Bahwa** oleh karena pada tahun **1938 TAHERUN** masih menjabat sebagai Carik di Desa Kembang, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, dan pada saat itu (sekitar Tahun 1938 atau Tahun 1939) di Desa Kembang ada Klasiran Tanah, maka Tanah milik **JASMI alias B. SUPA'I** hasil pemberian dari Orang Tuanya tersebut akhirnya di Buku Desa Kembang, Kecamatan



Bondowoso, Kabupaten Bondowoso diatas namanya yaitu **P. SUPA'I alias TAHERUN**, sehingga di Buku Desa Kembang, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso Tanah Obyek Sengketa tersebut tertulis dengan Identitas Kohir/Petok **C. No.2b, Persil No.23, Kikas D.I, Luas sekitar 0,108 Ha.** atas nama **P. SUPA'I TAHERUN** dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Desa ;

Timur : Jalan Desa ;

Selatan : Dahulu Tanah Pekarangan Bok Sanija, sekarang Amyati alias B. En;

Barat : Dahulu Tanah Pekarangan Pak Ashrip/Drimo, sekarang Arjali ;

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **OBJEK SENGKETA** ;

8. **Bahwa** semenjak Obyek Sengketa oleh **NIWAN alias P. JASMI** dihibah Wariskan kepada **JASMI alias B. SUPA'I**, dan setelah **JASMI alias B. SUPA'I** menikah dengan **TAHERUN alias P. SUPA'I**, kenyataannya Tanah Obyek Sengketa selalu dikuasai oleh **B. SUPA'I alias JASMI** dan **P. SUPA'I alias TAHERUN**, dan setelah Penggugat diambil anak angkat oleh **B. SUPA'I alias JASMI** dan **P. SAPIK alias TAHERUN**, kemudian diatas Tanah Obyek Sengketa tersebut segera didirikan 2 Rumah dan langsung ditempati oleh **B. SUPA'I alias JASMI** dan **P. SUPA'I alias TAHERUN** serta Penggugat ;
9. **Bahwa** pada sekitar Tahun 1963 **P. SUPA'I alias TAHERUN** sudah sakit-sakitan dan yang merawat adalah Penggugat dan **B. SUPA'I alias JASMI**, sehingga akhirnya pada sekitar Tahun 1965 **P. SUPA'I alias TAHERUN** meninggal Dunia dalam rawatan Penggugat ;
Dan setelah **P. SUPA'I alias TAHERUN** meninggal Dunia, kemudian **B. SUPA'I alias JASMI** dan Penggugat pada sekitar Tahun 1980 pindah lagi kerumah asal yaitu Rumah peninggalan orang Tua **B. SUPA'I alias JASMI** ;
10. **Bahwa** kemudian pada sekitar Tahun 1982 ada orang yang bernama Bapak **SUBAWEH** (Orang Tua Tergugat I) yang waktu itu masih belum punya rumah sendiri datang kepada **B. SUPA'I alias JASMI** dan Penggugat dengan tujuan untuk menyewa/Mengontrak Tanah dan Rumah Obyek Sengketa tersebut diatas yang sesuai perjanjian secara lesan dalam jangka waktu selama 10 Tahun yaitu sampai Bapak **SUBAWEH** telah mempunyai Rumah sendiri ;
11. **Bahwa** kenyataannya setelah Bapak **SUBAWEH** meninggal Dunia (Tahun 1995), maka sekitar setahun kemudian tahu-tahu Tanah Obyek Sengketa oleh



Tergugat I telah disewakan kepada orang yang bernama **P. ARJAK** dan kemudian sekitar 2 Tahun kemudian Obyek Sengketa oleh Tergugat I dialihkan sewanya / kontraknya kepada Tergugat II dengan tanpa seijin Penggugat selaku Ahli Waris dari **B. SUPA'I alias JASMI**, sehingga perbuatan Tergugat I tersebut sangat merugikan bagi diri Penggugat ;

12. **Bahwa** adapun kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat disewakannya / Dikontrakkannya Tanah Obyek Sengketa oleh Tergugat I kepada **P. ARJAK** yang kemudian dialihkan kepada Tergugat II jika ditotal besarnya adalah sebagai berikut :

Bahwa Tanah Obyek Sengketa yang diatasnya sudah didirikan **2** Bangunan Rumah jika disewakan / Dikontrakkan maka besarnya sewa / Kontrak pertahunnya adalah sebesar Rp.5.000.000.- (Lima Juta Rupiah), sehingga kerugian Penggugat sebagai akibat disewakan / dikontrakkannya Obyek Sengketa secara melawan Hak oleh Tergugat I, terhitung sejak Tahun 1996 hingga sekarang (Tahun 2021) adalah sebesar = Rp.5.000.000.- X 25 Tahun = **Rp.125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;**

Bahwa kerugian tersebut haruslah ditanggung oleh Tergugat I ;

13. **Bahwa** pada sekitar Bulan September 2021, Tergugat I telah melakukan Reayasa Jual Beli Tanah Obyek Sengketa dengan orang yang lain yang sama sekali tidak mempunyai hak terhadap Tanah Obyek Sengketa ; **Dimana** Tergugat I melakukan reayasa Pembelian Tanah Obyek Sengketa dari orang yang nyata-nyata tidak mempunyai hak atas Tanah Obyek Sengketa tersebut, sehingga akhirnya Penggugat segera mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Bondowoso;

14. **Bahwa** perbuatan Tergugat I yang membuat Reayasa Pembelian Tanah Obyek Sengketa dari Orang Lain yang sama sekali tidak punya hak terhadap Tanah Obyek Sengketa tersebut mengakibatkan kerugian Immateriil bagi diri Penggugat, dimana Penggugat merasa malu dan tertekan atas perbuatan Tergugat I tersebut, yang kerugian Immateriil tersebut jika diuangkan besarnya tidak terhingga, yang jika harus ditentukan besarnya Kerugian Immateriil tersebut adalah sebesar **Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) ; Dan** kerugian Immateriil tersebut haruslah ditanggung oleh Tergugat I ;

15. **Bahwa** untuk menjaga agar Tanah Obyek Sengketa tersebut diatas tidak dipindah tangankan kepada orang lain oleh Tergugat I ataupun Tergugat II, dan



juga agar Tergugat I bisa memenuhi tuntutan Ganti Rugi Materiil maupun Immateriil yang cukup besar kepada Penggugat, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Bondowoso meletakkan Sita Jaminan terhadap Tanah Obyek Sengketa, maupun terhadap seluruh harta kekayaan milik Tergugat I, baik terhadap harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak ;

16. **Bahwa** oleh karena gugatan ini didukung dengan bukti-bukti serta saksi-saksi yang cukup kuat, maka Penggugat mohon agar perkara ini diputus dengan putusan yang bisa dijalankan terlebih dahulu (Uit Voorbaar Bij Voorraad) walaupun pihak Tergugat I dan Tergugat II melakukan upaya hukum banding, kasasi maupun verset ;

17. **Bahwa** agar Tergugat I dan Tergugat II segera memenuhi dan mentaati Putusan ini, maka Penggugat mohon agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000.- setiap hari keterlambatan untuk menyerahkan Tanah Obyek Sengketa serta uang Ganti Rugi tersebut diatas kepada Penggugat, terhitung sejak perkara ini telah diputus dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

18. **Bahwa** atas dasar hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bondowoso agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan kemudian menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. **Mengabulkan** Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. **Manyatakan** bahwa Penggugat adalah Ahli waris Sah dari Almarhum **P. SUPA'I alias TAHERUN** dan **B. SUPA'I alias TAHERUN** yang berhak mewarisi Tanah Obyek Sengketa ;
3. **Menyatakan** bahwa perbuatan Tergugat I yang telah menyewakan / mengontrakkan Tanah Obyek Sengketa kepada Tergugat II dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat adalah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan bagi diri Penggugat ;
4. **Menyatakan** bahwa kerugian Materiil yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat Tanah Obyek Sengketa oleh Tergugat I telah disewakan/dikontrakkan kepada Tergugat II dari Tahun 1996 hingga Tahun 2021 adalah sebesar **Rp.125.000.000.-** (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) ;
5. **Menyatakan** bahwa kerugian Immateriil yang diderita oleh Penggugat karena rasa malu Penggugat karena Tergugat I telah berusaha membeli Tanah Obyek



Sengketa dari orang yang tidak berhak adalah sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) ;

6. **Menghukum** Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menerima hak darinya untuk segera menyerahkan Tanah Obyek Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan aman, dan bilamana perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian Republik Indonesia ;
7. **Menyatakan** bahwa segala surat-surat yang terbit atas tanah Obyek Sengketa yang mungkin telah dibuat secara melawan hak oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap Tanah Obyek Sengketa ;
8. **Menghukum** Tergugat I untuk segera menyerahkan Uang Ganti Rugi Materiil kepada Penggugat yang besarnya adalah Rp.125.000.000.- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) Secara Tunai dan aman ;
9. **Menghukum** Tergugat I untuk segera menyerahkan Uang Ganti Rugi Immateriil kepada Penggugat yang besarnya adalah Rp.1.000.000.000.- (Satu Milyard Rupiah) Secara Tunai dan aman ;
10. **Menyatakan** sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bondowoso terhadap Tanah Obyek Sengketa, maupun terhadap seluruh Harta Kekayaan milik Tergugat I dan Tergugat II, baik terhadap Harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak sampai terpenuhinya jumlah ganti rugi yang diminta oleh Penggugat ;
11. **Menyatakan** bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun Tergugat I dan Tergugat II melakukan upaya hukum Banding, kasasi maupun verset (Uit Voorbaar Bij Voorraad) ;
12. **Menghukum** Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000.- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menyerahkan Tanah Obyek Sengketa maupun menyerahkan seluruh tuntutan Ganti Rugi tersebut diatas kepada Penggugat, terhitung sejak Putusan ini telah mempunyai kekuatan Hukum tetap ;
13. **Menghukum** Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;
SUBSIDAIR ;

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan surat gugatannya dan menyatakan tetap pada isi surat gugatan tersebut, dimana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui kuasanya dimuka persidangan telah mengajukan jawaban sebagai bantahan terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Obscuur Libel

1. Bahwa setelah melihat, membaca dan menelaah gugatan Penggugat yang menyatakan gugatan Perdata namun tidak dapat secara pasti di sebutkan secara detail klasifikasi gugatan oleh penggugat apakah gugatan perdata tersebut merupakan gugatan atas Perbuatan melawan hukum, wanprestasi, gugatan waris dan atau apakah gugatan tersebut merupakan gugatan perdata yang lain - lain, oleh sebab itu gugatan penggugat tersebut dapat di kategorikan sebagai gugatan kabur, asal-asalan, ngawur dan atau tidak jelas arah dan tujuannya, yang mana seharusnya kejelasan dalam sebuah gugatan itu merupakan syarat formil yang harus melekat pada sebuah gugatan, dengan demikian gugatan tersebut tidak sesuai prosedur dan atau dengan kata lain mengandung cacat hukum secara formil, maka pantas apabila terhadap gugatan yang demikian itu di nyatakan di tolak dan atau di nyatakan tidak dapat di terima ;

B. Eksepsi Kewenangan Absolut

1. Bahwa dalam gugatan yang telah di ajukan oleh Penggugat jika disimpulkan dalam dalil – dalilnya merupakan sebuah gugatan tentang kewarisan yang mana dalam gugatan tersebut Penggugat hendak menuntut haknya sebagai ahli waris atas objek sengketa dalam perkara *A quo*, maka dengan demikian gugatan tersebut dapat di kategorikan sebagai gugatan waris dan seluruh pihak – pihak nya beragama Islam yang seharusnya merupakan ruang lingkup dan atau kewenangan Pengadilan Agama, oleh sebab itu terhadap gugatan penggugat tersebut Pengadilan Negeri Bondowoso tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara *A quo* ;

C. Eksepsi Error in Persona

1. selanjutnya Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan objek *A quo* pernah di sewakan kepada orang yang bernama P. ARJAK dan setelah

Halaman 8 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Bdw



penguasaan P. ARJAK objek A quo tersebut di sewakan lagi kepada orang tua Tergugat II, dengan demikian Penggugat telah kurang pihak dalam gugatannya, karna seharusnya P. Arjak juga termasuk pihak yang bertanggung jawab atas peralihan seperti yang di maksud dalam gugatan Penggugat, dan atas Gugatan yang demikian tersebut Tergugat memohon kepada Pengadilan Negeri Bondowoso untuk dapat menyatakan gugatan tersebut tidak dapat di terima ;

1. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat, sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari kelalaian Tergugat melaksanakan putusan, dan dihitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;-
2. bahwa penggugat telah salah menggugat Tergugat II karena tergugat II hanyalah sebagai pekerja buruh lepas yang menerima bayaran dari penggugat dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan perkara A quo sehingga ketentuan pasal 1365 KUHPerdara tidak terpenuhi, dan gugatan yang demikian harus dikesampingkn, ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima demi hukum;

DALAM KONVENSI/ POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil – dalil Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa **tidak benar** dalil – dalil yang telah di sebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya point ke- 10 yang menyatakan orang tua Tergugat I (SUBAWEH) telah menyewa objek a quo kepada B. SUPA'I alias JASMI, yang benar sesuai keterangan di buku desa Kembang, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, objek sengketa a quo telah di jual oleh P. SUPA'I alias TAHERUN kepada orang lain yang bernama G. ASRIN alias B. SADDRIJAN, selanjutnya objek sengketa a quo tersebut di jual lagi oleh G. ASRIN alias B. SADDRIJAN kepada H. AINIYAH yang merupakan Ibu kandung Tergugat I ;
3. Bahwa Tergugat I merupakan ahli waris dari H. AINIYAH yang mana pada pembahasan sebelumnya H. AINIYAH mendapatkan objek sengketa A quo yang di maksud oleh Penggugat tersebut dari hasil jual beli dengan G. ASRIN alias B. SADDRIJAN dan tidak ada sangkut pautnya sam a sekali dengan P. SUPA'I alias TAHERUN maupun Penggugat, seperti apa yang telah di dalilkan oleh Penggugat ;

Halaman 9 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Bdw



4. Bahwa karna Tergugat I merupakan ahli waris dari H. AINIYAH yang mana pada pembahasan sebelumnya H. AINIYAH mendapatkan objek sengketa a quo yang di maksud oleh Penggugat tersebut dari hasil jual beli dengan G. ASRIN alias B. SADDRIJAN, maka pantas dan layak jika Tergugat I dinyatakan sebagai Pemilik yang sah atas objek a quo yang haknya di dapatkan melalui kewarisan dari Ibu kandung Tergugat I (H. AINIYAH) ;
5. Bahwa **tidak benar** dalil Penggugat Point ke- 11 yang menyatakan objek a quo tersebut disewakan ole Tergugat I kepada P. ARJAK kemudian di sewakan lagi kepada Tergugat II, yang benar adalah karna Tergugat I mendapatkan objek a quo dari warisan alm. Ibu kandungnya (H. AINIYAH) Tergugat I kemudian menyewakan tanah tersebut kepada P. ARJAK selama 10 tahun;
6. Bahwa P. ARJAK kemudian pindah tempat tinggal dan hanya menempati objek a quo selama \pm 2 tahun, dan karna masa kontrak P. ARJAK selama 10 tahun tersebut belum habis, maka P. ARJAK kemudian memindah sewakan objek a quo kepada Tergugat II untuk di tempati Tergugat II selama masa waktu sisa sewa objek a quo tersebut yaitu selama \pm 8 yahun kepada Tergugat II ;
7. Bahwa dengan demikian dapat di ketahui dari kronologi tersebut di atas Penggugat bukan hanya ngawur dalam mendalilkan gugatannya, namun juga asal – asalan dalam memanipulasi cerita yang sebenarnya terjadi, yang mana Penggugat juga menggugat Tergugat yang salah sesuka hati Penggugat, sehingga Tergugat atas Perbuatan Penggugat Tersebut sangat di rugikan baik secara beban materiil maupun Immateriil ;
8. Bahwa perbuatan Penggugat tersebut mendalilkan gugatan dengan maksud ingin merampas hak milik orang lain tanpa dasar hukum yang jelas, sangat mencidrai nilai – nilai keadilan dan norma - norma hukum yang berlaku, serta dapat merugikan banyak pihak, oleh sebab itu kami Tergugat memohon agar majlis hakim Pemeriksa perkara di Pengadilan Negeri Bondowoso dapat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima ;
9. Bahwa dalil – dalil Tergugat berdasarkan bukti – bukti yang dapat di pertanggung jawabkan baik secara hukum Formil maupun hukum materiil ;

DALAM REKONVENS

Halaman 10 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Bdw



Bersama ini Tergugat Konvensi hendak mengajukan Gugatan balik dan atau Rekonvensi guna menyelesaikan hak-hak Penggugat Konvensi, atas timbulnya gugatan dalam perkara *A quo*, Untuk mempersingkat mohon Penggugat Konvensi disebut sebagai tergugat dan Tergugat Konvensi sebagai Penggugat, adapun dalil gugatan Rekonvensi sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil – dalil Konvensi Tergugat Rekonvensi, Tergugat membuat gugatan konvensi dan gugatan rekonvensi secara bersamaan yang jika diterjemahkan Penggugat membuat dan mengajukan gugatan bersamaan dengan gugatan rekonvensi yang seharusnya rekonvensi dibuat dan diajukan oleh penggugat rekonvensi, sehinggal dalil Rekonvensi tergugat haruslah ditolak, tidak dapat diterima dan atau cukup hanya dibaca, karena tidak memiliki legal standing sebagai penggugat rekonvensi ;
2. Bahwa dalam Perkara *A quo* Penggugat Rekonvensi lah yang di rugikan akibat timbulnya gugatan ini, karna Penggugat menderita tekanan batin dan rasa malu dalam masyarakat, juga Penggugat Rekonvensi harus mengalami kerugian secara materiil dan immaterial atas timbulnya gugatan ini ;
3. Bahwa terhadap kerugian tersebut secara nyata di rasakan oleh Tergugat Penggugat Rekonvensi akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menderita kerugian di bwah ini :

a. Materiil

Atas timbulnya gugatan Tergugat, Penggugat terhambat dalam pekerjaannya untuk mencari nafkah dan karna itulah Penggugat harus memakai jasa Advokat untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat, atas jasa hukum Advokat Tersebut Penggugat Rekonvensi harus mengeluarkan biaya sebesar Rp. 60.000.000 (Enam Puluh juta Rupiah)

b. Immateriil

Bahwa atas Gugatan tergugat, Penggugat menderita tekanan batin sehingga (*shock*) dan tidak dapat berkerja, karna Penggugat telah di fitnah dan di dihina oleh Tergugat dan penggugat merasa malu dan tercoreng harga diri maupun nama baik Penggugat yang jauh dari kodrat Penggugat sebagai manusia, sedianya tidak dapat dinilai dengan harta benda apapun, tetapi untuk menjadikan gugatan ini pasti serta terukur,

Halaman 11 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Bdw



maka Penggugat menafsir dan menentukan sendiri nilai kerugian imateriil tersebut sebesar, oleh sebab itu pantas dan layak jika Penggugat Rekonvensi meminta ganti rugi sebesar Rp. 856.798.000 (Delapan ratuslimapuluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

4. apabila kemudian tuntutan ganti rugi oleh Penggugat tidak dilaksanakan secara sukarela oleh Tergugat, dan jika Tergugat tidak memiliki jumlah uang sejumlah ganti rugi kepada Penggugat, maka harta kekayaan milik Tergugat dan atau tercatat atas nama pihak lain namun diketahui atau patut dipandang sebagai bagian dari hak Tergugat, disita dan kemudian dijual lelang untuk memenuhi ganti rugi kepada Penggugat dan dimulai dari harta bergerak (uang, logam mulia, surat berharga, surat-surat berharga, kendaraan bermotor) sampai kepada harta tidak bergerak (bangunan dan tanah, baik tanah kosong, tanah pertanian maupun tanah yang di atasnya berdiri rumah Tergugat) sampai dengan memenuhi jumlah kerugian yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Bahwa selain itu, oleh karena perbuatan melawan hukum itu dilakukan orang yang salah (error in persona), maka Penggugat menuntut pula agar Tergugat sebagai tanda penyesalan atas kesalahan dari perbuatannya, wajib menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh warga Desa Kembang Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso melalui media masa pada halaman utama, serta melalui TOA Masjid Didekat rumah tergugat I dan II selama 7 (tujuh) hari berturut-turut dan terhitung sejak putusan berkekuatan Hukum tetap;-
6. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada fakta dan didukung bukti-bukti yang sah, maka Penggugat memohon agar jika kemudian Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan perkara ini, maka Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat, sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) setiap hari kelalaiannya menjalan putusan dan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;-
7. Bahwa karna Penggugat / Tergugat Rekonvensi yang menyebabkan permasalahan ini terjadi, maka pantas dan alayak apabila Penggugat / Tergugat Rekonvensi membayar seluruh biaya perkara ini ;

Halaman 12 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Bdw



Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, agar berkenan menjatuhkan putusan yang Amarnya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI / POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya – tidaknya di nyatakan tidak dapat diterima.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi Untuk Seluruhnya;
2. Menolak dalil – dalil Rekonvensi Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya, dan atau setidaknya – tidaknya di nyatakan tidak dapat di terima;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil dan imateriil dan immaterial kepada penggugat yaitu Rp.60.000.000 (enampuluh juta rupiah) + Rp. 856.798.000 (Delapan ratuslimapuluh enam juta tujuhratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) sehingga total keseluruhan yang harus dibayarkan oleh tergugat adalah sebesar Rp. 916.798.000(Sembilanratus enam belas juta tujuhratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);
4. Menyatakan sebagai hukum, apabila kemudian tuntutan ganti rugi oleh Penggugat tidak dilaksanakan secara sukarela oleh Tergugat, dan jika Tergugat tidak memiliki jumlah uang sejumlah ganti rugi kepada Penggugat, maka harta kekayaan milik Tergugat dan atau tercatat atas nama pihak lain namun diketahui atau patut dipandang sebagai bagian dari hak Tergugat , disita dan kemudian dijual lelang untuk memenuhi ganti rugi kepada Penggugat dan dimulai dari harta bergerak (uang, logam mulia, surat berharga, surat-surat berharga, kendaraan bermotor) sampai kepada harta tidak bergerak (bangunan dan tanah, baik tanah kosong, tanah pertanian maupun tanah yang diatasnya berdiri rumah Tergugat) sampai dengan memenuhi jumlah kerugian yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;-
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat, sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari kelalaian Tergugat

Halaman 13 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Bdw



melaksanakan putusan, dan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;-

6. Menghukum Tergugat sebagai tanda penyesalan atas kesalahan dari perbuatannya, wajib menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh warga Desa Kembang Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso melalui media masa pada halaman utama, serta melalui TOA Masjid Didekat rumah tergugat I dan II selama 7 (tujuh) hari berturut-turut dan terhitung sejak putusan berkekuatan Hukum tetap;-
7. Menghukum Tergugat membayar semua ongkos perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh majelis, pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik pada tanggal 18 Januari 2022 dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik pada tanggal 25 Januari 2022;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Letter C Desa, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan dari Busar tertanggal 10 Pebruari 2022, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Surat Pernyataan dari Ismangil tertanggal 10 Pebruari 2022, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 10 Agustus 1993 nomor 5/Pdt.G/1993/PN Bdw, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Hasil cetak tangkapan layar telepon genggam, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan dari Asim Abas, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis, Penggugat melalui kuasanya menyatakan mengajukan bukti saksi di muka persidangan, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



1. Saksi Zainullah:

- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat terdapat perselisihan mengenai kepemilikan tanah di Desa Kembang, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa tanah tersebut memiliki luas sekitar 108 (seratus delapan) Desi Are dan batas-batas, antara lain:
 - Batas Utara : Jalan Desa;
 - Batas Timur : Jalan Desa;
 - Batas Selatan : Rumah Bu En;
 - Batas Barat : Rumah Arjali
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah milik dari Penggugat;
- Bahwa menurut Penggugat, Penggugat mendapatkan tanah tersebut dari ayah angkat dan ibu angkatnya yang bernama Pak Supa'i dan Bu Supa'i;
- Bahwa pak Supa'i dan Bu Supa'i menikah namun tidak memiliki keturunan;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut pernah terjadi sengketa sampai ke Pengadilan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sekarang yaitu Saoda juga menjadi pihak yang bersengketa pada perkara terdahulu;
- Bahwa menurut Penggugat, pada perkara terdahulu Penggugat menang;
- Bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi Pak Supa'i meninggal pada tahun 1982;

2. Saksi Muapi:

- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat terdapat perselisihan mengenai kepemilikan tanah di Desa Kembang, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa tanah tersebut memiliki luas sekitar 108 (seratus delapan) Desi Are dan batas-batas, antara lain:
 - Batas Utara : Jalan Desa;
 - Batas Timur : Jalan Desa;
 - Batas Selatan : Rumah Bu En;
 - Batas Barat : Rumah Arjali
- Bahwa identitas tanah tersebut adalah Petok C No.2b persil 23 klas D.I dengan luas kurang lebih 108 (seratus delapan) Desi Are atas nama P. Supa'i;

Halaman 15 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Bdw



- Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah milik dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat mendapatkan tanah tersebut dari ayah angkat dan ibu angkatnya yang bernama Pak Supa'i dan Bu Supa'i;
- Bahwa pak Supa'i dan Bu Supa'i menikah namun tidak memiliki keturunan;
- Bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat I yang merupakan anak dari Pak Subaweh;
- Bahwa Pak Subaweh pernah menyewa tanah sengketa tersebut kepada Bu Supa'i;
- Bahwa setahu saksi Pak Supa'i meninggal pada tahun 1965 sedangkan Bu Supai meninggal sekitar tahun 1993;
- Bahwa P. Supa'i pernah menjadi Sekretaris Desa dan Kepala Desa Kembang;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut tidak pernah dijual oleh Pak Supa'i;

3. **Saksi Basul:**

- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat terdapat perselisihan mengenai kepemilikan tanah di RT. 23 RW.20, Desa Kembang, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa tanah tersebut memiliki luas sekitar 108 (seratus delapan) Desi Are dan batas-batas, antara lain:
 - Batas Utara : Jalan Desa;
 - Batas Timur : Jalan Desa;
 - Batas Selatan : Rumah Bu En;
 - Batas Barat : Rumah Arjali
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah milik dari Penggugat;
- Bahwa Pak Kromo pernah menyewa rumah yang terletak di tanah tersebut kepada Bu Supa'i
- Bahwa setahu saksi Pak Supa'i meninggal pada tahun 1965 sedangkan Bu Supai meninggal sekitar tahun 1993;
- Bahwa P. Supa'i pernah menjadi Sekretaris Desa dan Kepala Desa Kembang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban dan gugatan rekonvesinya, Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Kuitansi tertanggal 30 Juni 1989, diberi tanda T-1;



2. Fotokopi Kartu Keluarga Muhammad Iskandar Zulkarnain, Nomor : 351111005050374, tertanggal 12 Maret 2021, diberi tanda T-2 ;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Waris, tertanggal 26 Agustus 2021, diberi tanda T-3 ;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Kembang, tertanggal 21 September 1993, diberi tanda T-4 ;
5. Fotokopi surat Leter C, diberi tanda T-5 ;
6. Fotokopi Surat Leter C , diberi tanda T-6 ;
7. Fotokopi Surat keterangan ahli waris, diberi tanda T-7 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Tergugat juga mengajukan saksi dimuka persidangan dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Abdurrahman:

- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi perselisihan masalah kepemilikan tanah di RT. 23 RW.20, Desa Kembang, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso dengan batas-batas:
 - Batas Utara : Jalan Desa;
 - Batas Timur : Jalan Desa;
 - Batas Selatan : Rumah Bu En;
 - Batas Barat : Rumah Bu Wahid;
- Bahwa di lokasi tanah tersebut berdiri 2 (dua) buah rumah yang ditempati Para Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat II menyewa dari pak Arjak;
- Bahwa setahu saksi, tanah sengketa tersebut adalah peninggalan dari Mbah Asrin;
- Bahwa setahu saksi Mbah Asrin sempat menjual tanah tersebut kepada Pak Subaweh seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui penjualan tersebut karena sempat mengantar ke Kepala Desa yang bernama Pak Kasdam;

2. Saksi Arwito Riono:

- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi perselisihan masalah kepemilikan tanah di RT. 23 RW.20, Desa Kembang, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso dengan batas-batas:
 - Batas Utara : Jalan Desa;

Halaman 17 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Timur : Jalan Desa;
- Batas Selatan : Rumah saksi;
- Batas Barat : Rumah Bu Arif;
- Bahwa di tanah sengketa ditempati oleh Tergugat II dan terdapat bengkel perbaikan kaki-kaki mobil;
- Bahwa Tergugat II menyewa tempat tersebut dari Tergugat I;
- Bahwa Tergugat II menyewa tanah atau rumah tersebut adalah dua kali kontrak yaitu satu kali kontrak selama 10 tahun sejak tahun 2014 dan kontraknya seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kontrak yang kedua selama 10 tahun juga dengan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi juga menempati di tanah sengketa tersebut sebatas untuk membuka warung kopi atas ijin dari Tergugat II;
- Bahwa sebelum Tergugat I yang menempati tanah tersebut adalah Pak Subaweh;
- Bahwa pak Subaweh sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi kenal dengan Bu En karena Bu En adalah ipar saksi;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas objek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan atas objek sengketa pada tanggal 25 Februari 2022 sebagaimana terlampir pada Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 19 April 2022;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang telah tercatat dengan lengkap dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut dimuka;

Halaman 18 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Bdw



Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat pada poin B dalam jawaban tentang Eksepsi kewenangan mengadili telah diputus oleh Majelis pada tanggal 2 Februari 2022 dengan amar:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan menolak Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut dari Para Tergugat.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili perkara nomor 25/Pdt.G/2021/PN Bdw tersebut;
3. Memerintahkan agar para pihak melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut selain eksepsi kewenangan mengadili, ternyata Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Obscur Libel;
2. Eksepsi Error in Persona;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Eksepsi poin pertama:

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dalam eksepsi poin pertama mendalilkan pada pokoknya mendalilkan:

“gugatan Penggugat yang menyatakan gugatan Perdata namun tidak dapat secara pasti di sebutkan secara detail klasifikasi gugatan oleh penggugat apakah gugatan perdata tersebut merupakan gugatan atas Perbuatan melawan hukum, wanprestasi, gugatan waris dan atau apakah gugatan tersebut merupakan gugatan perdata yang lain – lain”

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari gugatan Penggugat. Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dalam posita maupun petitum sudah menjelaskan tentang perbuatan Para Tergugat yang dirasa Penggugat telah melawan hak Penggugat sehingga masuk kategori perbuatan melawan hukum. Gugatan mana telah disusun menurut kaidah formil pembuatan gugatan. Oleh karena itu Majelis berpendapat eksepsi Para Tergugat tentang gugatan kabur dinyatakan ditolak;



Eksepsi poin kedua:

Menimbang, bahwa pada eksepsi ini Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi berpendapat bahwa dengan tidak diikutkannya P. Arjak sebagai pihak dalam perkara ini maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, diketahui bahwa kapasitas P. Arjak menurut Penggugat adalah hanya sebagai penyewa. Sedangkan yang menguasai tanah sengketa adalah Tergugat I. Kemudian Tergugat I menyewakan tanah sengketa tersebut kepada Tergugat II. Oleh karena itu majelis berpendapat dengan tidak dilibatkannya P. Arjak dalam perkara ini tidak membuat gugatan kurang pihak maupun eror in persona. Dengan demikian eksepsi ini layak untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Para Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 10 Agustus 1993 nomor 5/Pdt.G/1993/PN Bdw (P-4). Berdasarkan hal tersebut dihubungkan dengan asas kehati-hatian dalam memutus maka majelis merasa perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah perkara ini masuk dalam kategori *ne bis in idem* atau tidak?

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari uraian di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata, agar dalam suatu putusan melekat *ne bis in idem*, harus terpenuhi secara kumulatif syarat-syarat:

1. gugatan yang diajukan belakangan, telah pernah diperkarakan sebelumnya;
2. terhadap gugatan (perkara) terdahulu, telah dijatuhkan putusan, dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata*, *gezaag van gewijsde*);
3. putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu, bersifat positif;
4. subjek yang menjadi pihak sama;

Halaman 20 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Bdw



5. objek perkara sama.

Ad. 1 gugatan yang diajukan belakangan, telah pernah diperkarakan sebelumnya.

Menimbang, bahwa maksud ketentuan ini adalah diajukan gugatan baru untuk kedua kalinya sebagai ulangan terhadap kasus yang sama yang pernah diperkarakan sebelumnya. Tidak menjadi soal, pihak mana yang kembali mengajukannya. Bisa pihak penggugat atau tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu Putusan nomor 5/Pdt.G/1993/PN Bdw. Dimana dalam perkara tersebut **Jasmi alias B. Supa'i** duduk sebagai Tergugat I. Menurut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatan a quo adalah orang tua angkat dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Dalam perkara nomor 5/Pdt.G/1993/PN Bdw, **Subaweh** duduk sebagai Tergugat VI, dalam perkara a quo berdasarkan jawab-jinawab dan keterangan saksi Penggugat Konvensi diketahui bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah anak dari **Subaweh**. Terlihat jelas bahwa pihak dalam perkara tersebut adalah perkara ulangan perkara terdahulu walaupun pihak yang bersengketa sekarang adalah anak angkat atau keturunan dari pihak terdahulu. Berdasarkan hal tersebut majelis berpendapat kriteria pertama ini telah terpenuhi;

Ad. 2 terhadap gugatan (perkara) terdahulu, telah dijatuhkan putusan, dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (res judicata, gezaag van gewijsde).

Menimbang, bahwa Kapan suatu putusan berkekuatan hukum tetap? Ditinjau dari pendekatan doktrin dan praktik peradilan, suatu putusan menurut hukum telah berkekuatan tetap, apabila:

1. Pertama, terhadap putusan itu telah tertutup upaya hukum biasa, yaitu banding dan kasasi.

Hal ini dapat terjadi dalam hal:

- terhadap putusan telah diajukan semua upaya biasa (banding dan kasasi), sehingga sudah tertutup upaya tersebut. Sesuai dengan prinsip hukum, permintaan banding dan kasasi hanya dapat diajukan satu kali saja, tidak dapat diajukan dua atau beberapa kali;

Halaman 21 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Bdw



- tenggang waktu banding atau kasasi terlampaui sehingga tertutup hak untuk mengajukan upaya hukum, dan dianggap para pihak menerima putusan.

2. Kedua, tidak diajukan upaya hukum.

Dalam hal, putusan diterima, baik hal itu dinyatakan dengan tegas atau tidak.

Apabila tenggang waktu banding dan kasasi dilampaui, dianggap putusan diterima secara diam-diam. Jadi, untuk menentukan suatu putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak mutlak mesti dilalui upaya kasasi terlebih dahulu. Bisa juga melekat pada Putusan Pengadilan Negeri, apabila terhadapnya tidak diajukan banding. Atau terhadap putusan Pengadilan Tinggi, apabila terhadapnya tidak diajukan kasasi. Sebagai contoh, perhatikan kembali Putusan Mahkamah Agung Nomor 1743 K/Pdt/1983, antara lain dijelaskan, karena terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 396/Pdt/1968 tidak diajukan banding oleh pihak berperkara, putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga dalam putusan melekat *ne bis in idem*.

Menimbang, berdasarkan bukti P-4 yaitu Putusan nomor 5/Pdt.G/1993/PN Bdw setelah Majelis melakukan penelusuran pada register perkara yang ada, perkara tersebut telah diputus sampai tingkat kasasi dengan putusan nomor 1512 K/PDT/1995. Dimana diketahui putusan terdahulu tersebut telah dijatuhkan putusan kasasi sehingga majelis berpendapat perkara tersebut dikategorikan telah berkekuatan hukum tetap;

Ad. 3 Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu, bersifat positif.

Menimbang, bahwa yang dimaksud bersifat positif disini adalah apabila dalam putusan tersebut amarnya berupa:

- menolak gugatan seluruhnya, atau
- mengabulkan sebagian atau seluruh gugatan;

Jadi tidak termasuk dalam ketentuan ini apabila amar suatu putusan berupa formalitas gugatan seperti:

- gugatan tidak dapat diterima, atau
- pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara nomor 5/Pdt.G/1993/PN Bdw (bukti P-4) amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Kuasa Tergugat-Tergugat I, II, III, IV dan VI tersebut diatas;

Halaman 22 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Bdw



DALAM KONPENS:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, II dan III untuk sebahagian;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat dan Tergugat I adalah ahli waris almarhum Pak Supa'i Taheroen;
3. Menyatakan bahwa tanah pekarangan dan rumah sengketa terletak di Desa Kembang, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso persil nomor: 23 D.I. luas: 0,108 Ha dengan batas-batas pada sebelah utara dengan jalan raya, timur tanah pekarangan Subaweh, selatan tanah pekarangan Subaweh dan barat tanah pekarangan P. Akrif Arjali adalah harta peninggalan almarhum Pak Supa'i Taheroen;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat VI atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah dan rumah sengketa dan kemudian diadakan pembagian diantara para ahli waris almarhum Pak Supa'i Taheroen dan menyerahkan bagian-bagian para ahli waris Pak Supa'i Taheroen, dimana untuk Penggugat I dan Tergugat I masing-masing memperoleh $\frac{1}{4}$ bahagian + $\frac{1}{8}$ bahagian = $\frac{3}{8}$ bahagian dan Penggugat II serta Penggugat III masing-masing memperoleh $\frac{1}{8}$ bahagian;
5. Menolak gugatan Para Penggugat yang selebihnya;

DALAM REKONPENS:

Menyatakan gugatan rekonsensi Penggugat-Penggugat I, II, III, IV dan VI tidak dapat diterima;

DALAM KONPENS DAN REKONPENS:

- Menghukum Para Tergugat Konpensi untuk secara tanggung renteng membayar ongkos perkara yang hingga kini sebesar Rp.90.500,- (semnilan puluh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian putusan tersebut di atas diperiksa lagi pada tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung dengan nomor 1512 K/PDT/1995 dengan amar putusan sebagai berikut:

Menolak Permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I : 1. MIATI alias B. KARTONO, 2. KARTINI, 3. HARTATIK dan pemohon kasasi II : SUBAWEH tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi I dan II membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)



Menimbang, bahwa dalam halaman sebelas putusan kasasi tersebut juga menyebutkan:

Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat dan Tergugat VI telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusannya tanggal 1 September 1994 No.918/Pdt/1993/PT.Sby

Menimbang, bahwa dikarenakan putusan perkara terdahulu telah diperiksa sampai tingkat kasasi sehingga tidak ada lagi upaya hukum biasa juga putusan tersebut bersifat positif maka majelis berpendapat kriteria ini telah terpenuhi;

Ad. 4 subjek yang menjadi pihak sama

Menimbang, bahwa syarat lain yang harus dipenuhi untuk mewujudkan melekatnya *ne bis in idem* dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu subjek yang menjadi pihak dalam perkara terdahulu dengan yang diajukan kemudian adalah sama. Yang dianggap sama pihaknya, meliputi:

- orang yang mendapat hak dari putusan berdasarkan titel umum dari pihak yang berperkara, seperti ahli waris;
- orang yang mendapat hak berdasarkan titel khusus dari para pihak yang berperkara, seperti pembeli, penerima hibah, dan sebagainya.

Menimbang, bahwa putusan perkara terdahulu yaitu Putusan nomor 5/Pdt.G/1993/PN Bdw. Dimana dalam perkara tersebut **Jasmi alias B. Supa'i** duduk sebagai Tergugat I. Menurut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatan a quo, **Jasmi alias B. Supa'i** adalah orang tua angkat dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Juga dalam perkara nomor 5/Pdt.G/1993/PN Bdw, **Subaweh** duduk sebagai Tergugat VI, dalam perkara a quo berdasarkan jawab-jinawab dan keterangan saksi Penggugat Konvensi, diketahui bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah anak dari **Subaweh**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis berpendapat bahwa pihak atau subjek perkara terdahulu adalah sama dengan perkara ini. Walaupun yang bersengketa sekarang adalah anak angkat dan anak dari pihak-pihak terdahulu. Oleh karena itu majelis berpendapat kriteria ini telah terpenuhi;

Ad. 5 obyek perkara sama

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam kreteria ini adalah pokok permasalahan adalah sama dengan perkara terdahulu. Berdasarkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan fakta dipersidangan didapati bahwa yang dipermasalahkan (obyek gugatan) oleh Penggugat Konvensi/Tergugat

Halaman 24 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dalam perkara ini adalah masalah status kepemilikan tanah yang terletak di Desa Kembang, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso dengan Identitas Kohir/Petok **C. No.2b, Persil No.23, Kikas D.I, Luas sekitar 0,108 Ha.** atas nama **P. SUPA'I TAHERUN** dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Desa ;

Timur : Jalan Desa ;

Selatan : Dahulu Tanah Pekarangan Bok Sanija, sekarang Amyati alias B. En;

Barat : Dahulu Tanah Pekarangan Pak Ashrip/Drimo, sekarang Arjali

Menimbang, bahwa setelah majelis mempelajari putusan nomor 5/Pdt.G/1993/PN Bdw ternyata obyek gugatan berupa tanah tersebut adalah sama dengan objek perkara dalam perkara ini. Yaitu masalah kepemilikan tanah di Desa Kembang, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso dengan Identitas Kohir/Petok C. No.2b, Persil No.23, D.I, Luas sekitar 0,108 Ha sebagaimana tertuang dalam posita gugatan terdahulu poin 1.2;

Menimbang, bahwa meskipun batas-batas obyek tanah perkara antara perkara terdahulu dengan objek tanah perkara ini beberapa telah berubah namun letak tanah berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh majelis adalah sama dengan letak dan luas tanah terdahulu juga identitas tanahnya sama. Sehingga majelis berpendapat kriteria mengenai objek yang sama ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan penggugat diketahui telah memenuhi seluruh syarat-syarat gugatan dinyatakan *ne bis in idem*. Maka majelis berpendapat gugatan penggugat cacat formil oleh karena itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaraad);

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan telah dinyatakan tidak dapat diterima maka sudah tidak ada urgensinya lagi untuk mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM REKONVENS

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan konvensi sudah dinyatakan tidak dapat diterima maka secara *mutatis mutandis* gugatan rekonvensi yang sifatnya mengikut dalam gugatan konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima. Pendapat Majelis Hakim didasari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 913 K/Pdt/1995, tanggal 15 Januari 1998 yang mengatakan apabila gugatan Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, dengan sendirinya gugatan

Halaman 25 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Bdw



Rekonvensi dan Intervensipun harus dinyatakan tidak dapat diterima (Bunga Rampai Makalah Hukum Acara Perdata, halaman 84, MARI Tahun 2004);

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI:

Menimbang, bahwa gugat rekonvensi ada karena adanya gugat konvensi, artinya gugat rekonvensi bersifat assesoir sehingga keberadaan formal gugat rekonvensi sangat tergantung pada gugat konvensi disamping itu salah satu maksud diadakannya gugat rekonvensi adalah untuk adanya menghemat biaya sehingga biaya-biaya yang timbul dalam gugat rekonvensi seluruhnya digantungkan dalam biaya-biaya dalam gugat konvensi dengan kata lain biaya gugat rekonvensi sudah termasuk biaya sebagaimana yang disebut dalam gugat konvensi karenanya barang siapa yang dihukum untuk membayar biaya perkara dalam gugatan konvensi maka ia juga akan menanggung biaya dalam rekonvensi yang besarnya sesuai dengan yang tercantum dalam gugat konvensi.

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima maka posisi Penggugat konvensi adalah dipihak yang kalah dan berdasarkan pasal 181 HIR maka biaya perkara yang timbul haruslah dibebankan kepada pihak yang kalah tersebut. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menghukum Penggugat konvensi untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, Undang-undang nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-undang No. 8 Tahun 2004 Jo. Undang-undang 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, pasal 1917 KUHPerdata dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaraad*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaraad*);

Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Bdw



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.670.000,00 (Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, oleh kami: BUDI SANTOSO, S.H., sebagai Hakim Ketua, TRI DHARMA PUTRA, S.H. dan RANDI JASTIAN AFANDI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari: Rabu tanggal 11 Mei 2022, Oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SRI INDAYANI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. TRI DHARMA PUTRA, S.H.

BUDI SANTOSO, S.H.

2. RANDI JASTIAN AFANDI, S.H.

Panitera Pengganti,

SRI INDAYANI, S.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK/Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya PNBP	: Rp.	40.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp.	450.000,00
5. Biaya Penggandaan	: Rp.	20.000,00
6. Biaya Sumpah	: Rp.	60.000,00
7. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.	1.000.000,00
7. Materai Putusan	: Rp.	10.000,00
8. Redaksi Putusan	: Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	1.670.000,00

(Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 28 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Bdw